

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tindakan penyebaran karya seni film tanpa izin di platform Bstation merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak moral serta hak ekonomi pemegang hak cipta. Hal ini secara tegas telah diatur dan dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat setiap karya merupakan wujud integritas pencipta dan sumber pendapatan yang sah. Contoh pelanggaran tersebut antara lain menyalin, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya sinematografi tanpa izin dari pemiliknya. Dalam praktiknya, berbagai konten film atau serial yang berasal dari layanan *streaming* resmi seperti *Netflix* dan *Disney+ Hotstar* diunggah kembali oleh pengguna ke platform Bstation melalui fitur *user generated content*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bstation telah terdaftar pada PSE, masih terdapat potensi terjadinya pelanggaran hak cipta akibat kurang optimalnya pengawasan terhadap konten yang diunggah oleh pengguna. Karena tindakan tersebut melanggar peraturan, merugikan pemegang hak cipta, dan terdapat hubungan kausalitas antara tindakan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkannya, penulis berpendapat bahwa tindakan tersebut masuk kedalam perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk menangani pelanggaran karya cipta sinematografi di platform Bstation, pemegang hak cipta memiliki dua opsi dalam menjalankan upaya hukum perdata, melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Merujuk pada ketentuan hukum hak cipta yang menetapkan Pengadilan Niaga sebagai

lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa, pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban perdata. Pengajuan gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan penggantian atas berkurangnya nilai ekonomi serta pencederaan hak moral yang dialami akibat eksploitasi karya tanpa izin, sesuai dengan yurisdiksi pengadilan terkait. Alih-alih melalui proses pengadilan yang berlarut-larut dan rumit, perselisihan juga dapat diselesaikan secara damai melalui jalur non-litigasi seperti somasi, negosiasi, mediasi, atau arbitrase.

4.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang menyediakan layanan *streaming* atau berbagi video. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa platform digital mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta serta peraturan mengenai PSE. Meskipun Bstation telah terdaftar sebagai PSE di Indonesia, dalam praktiknya masih ditemukan konten karya sinematografi yang diunggah secara ilegal oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa status terdaftar sebagai PSE belum sepenuhnya menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak cipta pada suatu platform. Maka dari itu, pemerintah perlu memaksimalkan pengawasan dan memastikan bahwa platform digital menjalankan kewajibannya dalam mengendalikan serta menindak konten yang melanggar hak cipta agar perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dapat terlaksana secara lebih optimal.
2. Pihak platform digital khususnya Bstation, diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan terhadap konten yang diunggah oleh pengguna melalui

fitur *User Generated Content* dengan menerapkan mekanisme verifikasi dan penyaringan konten yang lebih ketat guna mencegah pengunggahan karya sinematografi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna platform digital juga diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi terhadap pentingnya menghormati hak cipta atas suatu karya sinematografi. Kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta serta akibat dari pelanggaran hak cipta di dunia digital. Dengan adanya pemahaman tersebut, pengguna diharapkan tidak mengunggah, menyebarluaskan, maupun mengakses konten yang melanggar hak cipta. Melalui peningkatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat, harapannya dapat tercipta tatanan digital yang lebih sehat serta mendukung perlindungan terhadap karya intelektual para pencipta.